

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diperlukan pemberian fasilitas penunjang yang proporsional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi;
 - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati belum mengatur mengenai pemberian Tunjangan Transportasi bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, sehingga Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);

6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Tunjangan transportasi diberikan kepada:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati; dan
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
2. Ketentuan Pasal 2 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

(1a) Wakil . . .

- (1a) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
- (1a) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analisis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010